



PUTUSAN

Nomor 667/PID. SUS /2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arifandi Alias Ari Bin Burhan
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Arifandi Alias Ari Bin Burhan ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2021; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 ;

Pada tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., dan Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum pada LBH Mandar Yustisi, berkantor di Jalan Teuku Umar No. 23 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 121/Pen.Pid/2021/PN Mam;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 667/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 8 September 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan sidang Pengadilan Negeri Mamuju karena di dakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Arifandi Alias Ari Bin Burhan, pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan TK Pertiwi yang terletak di Jalan Ahmad Kirang Kel. Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya Terdakwa pernah bertanya kepada saksi Umar Bin Khatab "dimanako biasa beli shabu" saat itu dijawab oleh saksi Umar Bin Khatab "di omku", pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa mengirimkan pesan messenger melalui akun facebook saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah (berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan nama akun Umar Disconet dan memberitahukan bahwa ada teman Terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu namun pada saat itu saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah tidak ada, dan sekitar pukul 20.00 wita, saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah kembali menghubungi Terdakwa menggunakan telpon genggamnya (HP) yang tersimpan dengan nomor kontak "ari baling" dan mengatakan ada shabunya om saya" saat itu Terdakwa memesan narkotika

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS /2021/PT MKS



jenis shabu seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan No. Hp temannya yang akan membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah, pada saat itu teman Terdakwa menghubungi saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah dan bersepakat bertemu di TK Pertiwi yang terletak di Jalan Ahmad Kirang Kel. Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, kemudian sekitar pukul 20.15 wita saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah menghubungi Lk. Muh. Yakub (berkas perkara diajukan secara terpisah) melalui telepon genggamnya dan memesan narkoba jenis shabu sesampainya di rumah Lk. Muh. Yakub di Jalan Pattana Endeng, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Lk. Muh. Yakub menemui saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah didepan pintu rumahnya dan pada saat itu sambil menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, setelah menerima pesanan narkoba jenis shabu tersebut, saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah menuju ke TK Pertiwi yang terletak di Jalan Ahmad Kirang Kel. Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada teman terdakwa dan sesampainya disana saksi Umar Bin Khatab bertemu dengan seseorang, pada saat saksi Umar Bin Khatab menyerahkan 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok sampurna yang dibungkus dengan kertas warna putih dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.400.00 (empat ratus ribu rupiah) dan memperkenalkan diri bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian Polda Sulbar, kemudian saksi Umar Bin Khatab beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 403/NNF/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0728 gram, diberi nomor barang bukti 890/2021/NNF, milik Tersangka Umar Bin Khatab adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS /2021/PT MKS



tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Arifandi Alias Ari Bin Burhan, pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah saksi Umar Bin Khatab di Jalan Kartini, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari penangkapan terhadap saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan TK Pertiwi Mamuju dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga shabu dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :403/NNF/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan 0,0728 gram, diberi Nomor barang bukti 890/2021/NNF, milik Tersangka Umar Bin Khatab adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa mulanya pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2021, saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi Terdakwa mengajak Terdakwa untuk bersama-sama (patungan) membeli narkotika jenis shabu dan pada waktu itu Terdakwa mengiyakan sehingga saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah pergi kerumah Terdakwa di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, untuk meminta uang pembelian narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS /2021/PT MKS



kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah menemui Lk. Muh. Yakub (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu setelah itu saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah pulang kerumahnya sesampainya di rumah, saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah menelpon Terdakwa untuk datang kerumah saksi, sesampainya di rumah saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah, saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah dan Terdakwa memasukan shabu ke dalam pireks dan membakar pireks kaca dan memasang kaca pireks pada bong dan membakar kaca pireks sambil bergantian menghisap shabu tersebut dengan menggunakan bong.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Arifandi Alias Ari Bin Burhan, pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah saksi Umar Bin Khatab, di Jalan Kartini, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2021, saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi Terdakwa mengajak Terdakwa untuk bersama-sama (patungan) membeli narkoba jenis shabu dan pada waktu itu Terdakwa mengiyakan sehingga saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah pergi kerumah Terdakwa di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, untuk meminta uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS/2021/PT MKS



saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah menemui Lk. Muh. Yakub (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu setelah itu saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah pulang kerumahnya sesampainya di rumah, saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah saksi, sesampainya di rumah saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah, saksi Umar Bin Khatab Alias Umar Bin Nasrullah dan Terdakwa memasukan shabu kedalam pireks dan membakar pireks kaca dan memasang kaca pireks pada bong dan membakar kaca pireks sambil bergantian menghisap shabu tersebut dengan menggunakan bong.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :403/NNF/II/2020 tanggal 04 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine diberi nomor barang bukti 896/2021/NNF Milik Tersangka Arifandi Alias Ari Bin Burhan adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFANDI ALIAS ARI BIN BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIFANDI ALIAS ARI BIN BURHAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna merah hitam, dirampas untuk Negara.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS /2021/PT MKS



4. Menetapkan agar Terdakwa ARIFANDI ALIAS ARI BIN BURHAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan tanggal 08 September 2021 Nomor 667/Pid.Sus/2021/PN Mam sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arifandi alias Ari Bin Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo warna merah hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 September 2021 sesuai Akta Permintaan banding tersebut Nomor 121/Akta Pid.sus/2021/PN Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 15 September 2021 sesuai Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mam;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 01 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2021 sesuai relas penyerahan memori banding Nomor 121/Pid.Sus/2021/ PN Mam ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum adalah pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim yang menyatakan terdakwa Hendra alias Hendra Bin Abdul Hattab

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS /2021/PT MJS



terbukti sebagai penyalahguna sedang Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti memiliki sabu-sabu.

2. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan adanya keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu menggunakan sabu-sabu sementara fakta lainnya tidak dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim lebih cenderung menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pengguna.
3. Bahwa banyaknya perkara tindak pidana Narkoba akhir-akhir ini meresahkan masyarakat karena rendahnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku yang telah berpengalaman dalam jual beli sabu-sabu sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang dilakukan terdakwa.

Maka berdasarkan alasan-alasan diatas oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Menyatakan terdakwa Arifandi alias Ari Bin Burhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Arifandi alias Ari Bin Burhan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 8 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android merk vivo warna merah hitam
5. Menetapkan supaya terdakwa Arifandi alias Ari Bin Burhan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan yang kami nyatakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021;

Selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2021 sesuai dengan Relas penyerahan Memori Banding Nomor 121/ Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 04 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS /2021/PT MKS



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mam kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan undang-undang , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dengan seksama mulai dari surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat-surat yang diajukan, tuntutan Penuntut Umum, pledoi Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memori Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan keberatan hukum dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tidak tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor perkara 121/Pid.Sus/2021/PN Mam, terdapat komunikasi antara terdakwa dengan saksi Umar bin Khattab melalui hp terdakwa merk Vivo Y12 ke hp saksi, yang intinya terdakwa bertanya dimana ada penjual narkotika karena ada teman terdakwa hendak membeli dan lalu dijawab oleh Umar ada di om saksi dan lalu terdakwa memesan seharga Rp.400.000,00 dan lalu terdakwa memberikan nomor hp teman terdakwa yang hendak membeli narkotika. Atas pembicaraan tersebut saksi umar bin Khattab membeli narkotika jenis shabu dari Lk Muhammad Yakub alias Yakub Bin Mangge pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 20.15 Wita di rumah Muh Yakup di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Propinsi

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS /2021/PT MKS



Sulawesi Barat sebanyak satu sachet seharga Rp.400.000 uang mana berasal dari patungan antara saksi Umar bin Khattab dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut peranan terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli atau Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkoba Golongan I, sebagaimana dakwaan primer dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan tidak dapat mempertahankan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 8 September 2021 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini pada tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa peredaran narkoba akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat dan merusak masa depan para generasi muda akan dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana , maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS /2021/PT MKS



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mam, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Arifandi alias Ari bin Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli atau Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang terdiri dari H. MUSTARI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, LAMBERTUS LIMBONG, S.H dan PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H;M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 667/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 22 Oktober 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh JOHASANG, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS /2021/PT MKS



Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota


LAMBERTUS LIMBONG, S.H


PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H;M.H

Hakim Ketua,


H. MUSTARI, S.H

Panitera Pengganti,


JOHASANG, S.H

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)